

HUKUMAN PENJARA BAGI REMAJA PELAKU KEJAHATAN: PENERAPAN PRINSIP RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Rivaldo Kurniawan Wonopatih¹, Yoan B. Runtunuwu², Yanny Lanawaang³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: rivaldozr741@gmail.com^{1*}, yoanruntunuwu@unima.ac.id²,
yannylanawaang@gmail.com³

Info Artikel

Received: 27 April 2026

Revised : 14 Mei 2026

Accepted: 23 Mei 2026

Published: 10 Juni 2026

Keywords: Restorative Justice,
Juvenile Justice, Juvenile
Criminal Justice

Kata Kunci: Restoratif,
Peradilan Anak, Pidana Anak

Abstract

Children are a gift from God Almighty; they are of immense value and it is our shared responsibility to protect, guide, and nurture them so that they may grow into a high-quality generation that will shape the nation's future. The protection of children reflects the level of civilization of a nation, and thus a fair and humane legal system is required. Within the Indonesian legal context, child protection is regulated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which emphasizes the application of the principles of restorative justice. This approach is not focused on punishment but rather on restoring social and moral relationships between the perpetrator, the victim, and the community through peaceful and humane dialogue and deliberation. The rising phenomenon of juvenile delinquency in Indonesia highlights the need for synergy among families, educational institutions, the community, and the government in implementing an effective child protection system. Through the application of restorative justice in harmony with the nation's humanistic and cultural values, it is hoped that the Indonesian legal system will be able to realize true justice, restore social balance, and shape a young generation that is moral, responsible, and of strong character for the nation's progress.

Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai sangat berharga dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga, dibimbing, serta dikembangkan agar tumbuh menjadi generasi berkualitas yang menentukan masa depan bangsa. Perlindungan terhadap anak mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa, sehingga diperlukan sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini tidak berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku, korban, serta masyarakat melalui dialog dan musyawarah yang damai dan manusiawi. Fenomena meningkatnya kenakalan anak di Indonesia menunjukkan perlunya sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam menerapkan sistem perlindungan anak yang efektif. Dengan penerapan keadilan restoratif yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu mewujudkan keadilan yang sejati, memulihkan



keseimbangan sosial, serta membentuk generasi muda yang bermoral, bertanggung jawab, dan berkarakter kuat demi kemajuan bangsa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Fenomena kenakalan remaja yang berkembang menjadi tindak pidana semakin menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, pengaruh lingkungan pergaulan, serta lemahnya pengawasan keluarga sering kali menjadi faktor yang mendorong remaja terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kekerasan lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan sosial karena pelaku kejahatan tidak lagi didominasi oleh orang dewasa, melainkan juga melibatkan anak dan remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional.¹

Remaja sebagai generasi penerus bangsa pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pembinaan agar dapat tumbuh serta berkembang secara optimal. Namun dalam praktiknya, ketika remaja melakukan tindak pidana, pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana sering kali masih berorientasi pada penghukuman melalui pidana penjara. Hukuman penjara dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, tetapi penerapan pidana penjara terhadap remaja menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun masa depan anak itu sendiri.

Pemenjaraan terhadap remaja dapat memberikan dampak negatif berupa trauma, hilangnya kesempatan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan teori hukum.² Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data utamanya berasal dari bahan hukum yang dikaji secara sistematis.³

Meskipun demikian, penerapan restorative justice dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

³ Ibid., hlm. 15.

pendekatan restoratif terhadap anak. Selain itu, terdapat pula hambatan berupa kurangnya partisipasi korban, tekanan masyarakat yang menghendaki hukuman berat bagi pelaku, serta keterbatasan sarana dan mekanisme pendukung dalam pelaksanaan diversi. Akibatnya, pidana penjara masih sering dijadikan pilihan utama dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan remaja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum merupakan bentuk metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji, memahami, serta menganalisis persoalan hukum berdasarkan tujuan dan pendekatan tertentu. Penelitian hukum dilakukan guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum melalui proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Technological Protection Measures (TPMs)

Khususnya DRM pada UU 28/2014

Anak merupakan karunia istimewa dari Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya harus dijaga, dibimbing, dan dikembangkan dengan penuh kasih sayang. Sebagai titipan ilahi, anak memiliki nilai yang sangat berharga dan menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua untuk membentuk kepribadian, moral, serta perilaku mereka agar tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Anak tidak hanya berperan sebagai penerus garis keturunan keluarga, tetapi juga merupakan harapan dan penerus perjuangan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak berarti juga investasi bagi kemajuan dan kelangsungan hidup suatu bangsa.

Kualitas anak-anak hari ini akan mencerminkan arah dan nasib bangsa di masa mendatang. Apabila mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, terlindungi, dan mendapatkan pendidikan yang baik, maka bangsa ini akan memiliki generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu membawa perubahan positif. Sebaliknya, apabila anak-anak diabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak, hal tersebut akan berakibat pada kemunduran moral dan sosial di masa depan. Dengan demikian, tingkat kepedulian suatu bangsa terhadap perlindungan anak dapat dijadikan tolok ukur peradaban dan kemanusiaan bangsa tersebut.

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mulai banyak digunakan karena cara penghukuman biasa dianggap belum selalu memberi rasa adil bagi semua pihak. Dalam banyak kasus, seseorang yang melakukan kesalahan langsung diproses sampai

pengadilan dan berakhir di penjara, padahal terkadang masalah tersebut sebenarnya masih bisa diselesaikan secara damai. Karena itu muncul pendekatan restorative justice yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan dibanding hanya memberi hukuman. Pendekatan ini mencoba membuat pelaku sadar atas kesalahannya, korban mendapat pemulihan, dan hubungan sosial di masyarakat tidak semakin rusak akibat konflik pidana.

Sementara bagi pelaku, restorative justice menjadi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diajak memahami dampak dari perbuatannya terhadap orang lain. Dengan adanya proses dialog secara langsung, pelaku biasanya lebih mudah menyadari kesalahan dan merasa bertanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik.

Masyarakat juga ikut berperan dalam penerapan restorative justice karena konflik pidana sering memengaruhi hubungan sosial di lingkungan sekitar. Jika masalah dapat diselesaikan secara damai, maka hubungan antarwarga bisa kembali baik dan tidak menimbulkan dendam berkepanjangan. Oleh sebab itu, restorative justice dianggap mampu menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Walaupun memiliki banyak kelebihan, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masih adanya aparat penegak hukum yang lebih memilih cara penghukuman biasa dibanding penyelesaian damai. Sebagian aparat masih menganggap bahwa semua pelanggaran harus diproses sampai pengadilan agar terlihat tegas dalam menegakkan hukum.

Selain itu, tidak semua masyarakat memahami restorative justice dengan baik. Ada yang menganggap bahwa perdamaian berarti pelaku bebas begitu saja tanpa tanggung jawab. Padahal sebenarnya restorative justice tetap meminta pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, hanya saja bentuk penyelesaiannya lebih mengutamakan pemulihan dibanding pembalasan. Masalah lain yang kadang muncul adalah adanya kemungkinan korban merasa terpaksa berdamai karena tekanan tertentu. Dalam beberapa kasus, korban mungkin takut, malu, atau dipengaruhi pihak lain sehingga menerima perdamaian walaupun sebenarnya belum sepenuhnya ikhlas. Karena itu aparat penegak hukum harus benar-benar memastikan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa paksaan..

Restorative justice juga membantu mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selama ini penjara di Indonesia sering mengalami kelebihan kapasitas karena terlalu banyak orang dipidana penjara, termasuk pelaku tindak pidana ringan. Dengan adanya penyelesaian damai, tidak semua perkara harus berakhir dengan hukuman penjara sehingga kondisi lapas dapat sedikit berkurang.

Dalam kehidupan sosial, restorative justice dianggap lebih manusiawi karena tidak langsung memberi label jahat kepada seseorang. Kadang ada orang yang melakukan kesalahan karena keadaan ekonomi, emosi sesaat, atau pengaruh lingkungan. Melalui restorative justice, orang tersebut masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak berat akibat hukuman penjara.

Penerapan restorative justice juga menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus keras untuk menciptakan keadilan. Dalam beberapa keadaan, perdamaian justru bisa memberikan hasil yang lebih baik dibanding hukuman penjara. Korban merasa dipulihkan, pelaku menyadari kesalahannya, dan masyarakat tidak kehilangan hubungan sosial yang baik. Namun demikian, restorative justice tentu tidak bisa digunakan untuk semua jenis kejahatan. Kasus berat seperti pembunuhan, terorisme, korupsi besar, atau kejahatan seksual tetap harus diproses melalui jalur hukum biasa karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, restorative justice lebih cocok diterapkan pada perkara tertentu yang masih memungkinkan adanya pemulihan hubungan sosial. Keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada kejujuran dan niat baik dari semua pihak yang terlibat. Jika pelaku benar-benar menyesal dan korban bersedia memaafkan, maka proses perdamaian biasanya berjalan lebih baik. Akan tetapi jika perdamaian hanya dilakukan demi menghindari hukuman, maka tujuan restorative justice menjadi tidak tercapai.

B. Pembuktian Kepemilikan Karya Digital Berdasarkan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Penerapan sanksi dan hukuman berdasarkan prinsip restorative justice terhadap remaja pelaku kejahatan dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan pelaku dewasa. Dalam pendekatan ini, remaja tidak langsung dipandang sebagai orang jahat yang harus dihukum berat, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam masa pencarian diri dan masih dapat dibina. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara lebih diarahkan pada proses perbaikan sikap, pemulihan hubungan sosial, serta pengembalian keadaan agar tidak semakin rusak akibat proses hukum yang terlalu keras.

Restorative justice terhadap remaja lebih mengutamakan pendekatan dialog dibanding ancaman hukuman. Remaja yang melakukan pelanggaran biasanya dipertemukan dengan korban, keluarga, tokoh masyarakat, maupun pihak sekolah agar semua pihak dapat membicarakan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Dalam proses tersebut, remaja diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan memahami akibat dari perbuatannya terhadap orang lain. Cara seperti ini dianggap lebih mampu menyentuh kesadaran dibanding hanya memasukkan remaja ke dalam

penjara.⁴

Dalam banyak kasus, remaja melakukan kejahatan bukan karena memiliki niat jahat yang mendalam, tetapi karena pengaruh lingkungan, emosi yang belum stabil, pergaulan bebas, atau kurangnya pengawasan keluarga. Oleh karena itu, restorative justice hadir dengan cara yang lebih lembut namun tetap memberi tanggung jawab kepada pelaku. Remaja tidak dibiarkan bebas begitu saja, tetapi diarahkan agar memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Penerapan hukuman terhadap remaja dalam restorative justice biasanya tidak langsung berupa pidana penjara. Hukuman lebih banyak berbentuk pembinaan sosial, permintaan maaf, ganti kerugian, pelayanan masyarakat, atau kegiatan pendidikan tertentu. Tujuannya bukan membuat remaja takut semata, melainkan membuatnya mengerti bahwa tindakannya telah merugikan orang lain dan tidak boleh diulangi lagi.

Dalam proses restorative justice, korban juga memiliki peran penting karena korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa, sedih, ataupun kerugian yang dialaminya. Ketika remaja mendengar langsung perasaan korban, biasanya muncul rasa malu dan penyesalan yang lebih dalam dibanding hanya mendengar nasihat dari aparat hukum. Situasi seperti ini sering membuat remaja lebih mudah tersadar dan ingin berubah menjadi lebih baik.

Keluarga menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan restorative justice terhadap remaja. Orang tua tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga ikut bertanggung jawab dalam proses pembinaan anak. Banyak kasus kenakalan remaja terjadi karena kurangnya perhatian, komunikasi, dan pengawasan dari lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, restorative justice tidak hanya memperbaiki perilaku anak, tetapi juga mencoba memperbaiki hubungan dalam keluarga.

Sekolah juga sering dilibatkan dalam penyelesaian restorative justice terhadap remaja. Guru dan pihak sekolah biasanya diminta membantu mengawasi perkembangan perilaku remaja setelah penyelesaian perkara dilakukan. Hal ini karena sekolah merupakan tempat yang sangat memengaruhi pembentukan karakter anak muda. Jika sekolah ikut mendukung proses pembinaan, maka peluang remaja untuk berubah menjadi lebih baik akan semakin besar.⁵

Dalam pendekatan restorative justice, remaja tidak diberi cap sebagai penjahat seumur hidup. Hal tersebut penting karena label buruk sering membuat remaja merasa dirinya memang sudah rusak sehingga akhirnya kembali melakukan pelanggaran. Dengan pendekatan pemulihan, remaja diberikan kesempatan untuk tetap menjalani kehidupan secara normal tanpa tekanan sosial yang terlalu berat.

⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 129.

Penerapan hukuman penjara terhadap remaja sebenarnya sering dianggap membawa dampak buruk apabila dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Penjara dapat membuat remaja bergaul dengan pelaku kejahatan lain yang lebih berat sehingga justru memengaruhi pola pikirnya menjadi semakin buruk. Karena itu restorative justice mencoba mencari jalan lain agar remaja tetap bertanggung jawab tanpa harus mengalami kerusakan mental akibat lingkungan penjara.

Dalam beberapa kasus, restorative justice dilakukan melalui musyawarah di lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat, aparat desa, keluarga korban, dan keluarga pelaku duduk bersama mencari penyelesaian terbaik. Pendekatan seperti ini membuat remaja merasa bahwa dirinya masih diterima oleh lingkungan sosial dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri.

Penerapan sanksi berdasarkan restorative justice juga sering berbentuk kerja sosial atau kegiatan pelayanan masyarakat. Misalnya remaja diminta membantu membersihkan tempat ibadah, membantu kegiatan sosial, atau mengikuti pembinaan tertentu. Bentuk hukuman seperti ini dianggap lebih mendidik karena remaja belajar mengenai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, restorative justice berusaha menghindarkan remaja dari rasa dendam terhadap sistem hukum. Jika remaja langsung dihukum terlalu keras, terkadang muncul rasa marah dan kebencian terhadap aparat maupun masyarakat. Akibatnya, remaja justru semakin sulit dibina. Oleh sebab itu, pendekatan restoratif mencoba menciptakan penyelesaian yang lebih tenang dan lebih manusiawi.

Meskipun begitu, tidak semua tindak kejahatan remaja bisa diselesaikan melalui restorative justice. Jika perbuatannya sangat berat dan membahayakan orang lain, maka proses hukum formal tetap harus dijalankan. Restorative justice biasanya diterapkan pada perkara yang masih memungkinkan adanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.⁶ Dalam penerapannya, aparat penegak hukum harus benar-benar berhati-hati agar restorative justice tidak disalahgunakan. Jangan sampai perdamaian hanya dibuat karena tekanan atau demi menghindari hukuman semata. Aparat harus memastikan bahwa remaja benar-benar menyesali perbuatannya dan korban juga menerima penyelesaian tersebut dengan sukarela.

Restorative justice terhadap remaja sebenarnya lebih menekankan pada proses menyadarkan dibanding menakut-nakuti. Remaja dianggap masih memiliki masa depan panjang sehingga negara berusaha memberi kesempatan kedua agar mereka tidak tumbuh menjadi pelaku kejahatan yang lebih

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 4-5.

besar di kemudian hari.

Pendekatan ini juga membantu menjaga kondisi psikologis remaja. Proses pengadilan dan hukuman penjara kadang membuat anak muda mengalami rasa malu, trauma, bahkan kehilangan semangat hidup. Dengan restorative justice, penyelesaian dilakukan dengan suasana yang lebih tenang sehingga tekanan mental terhadap remaja dapat dikurangi.

Masyarakat memiliki peran besar dalam keberhasilan restorative justice terhadap remaja. Jika masyarakat masih terus menghina dan mengucilkan anak yang pernah melakukan kesalahan, maka proses pembinaan akan sulit berhasil. Sebaliknya, jika masyarakat memberikan dukungan dan kesempatan berubah, maka remaja lebih mudah kembali menjalani kehidupan secara baik. Penerapan restorative justice juga menunjukkan bahwa hukuman tidak selalu harus keras untuk menciptakan keadilan. Kadang pendekatan yang lebih lembut justru mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik dibanding hukuman berat yang hanya menimbulkan rasa takut sementara.

Dalam kehidupan sosial, banyak remaja sebenarnya hanya membutuhkan arahan dan perhatian agar tidak terjerumus lebih jauh. Karena itu restorative justice mencoba melihat remaja bukan hanya dari kesalahannya, tetapi juga dari potensi baik yang masih dimilikinya untuk diperbaiki.

SIMPULAN

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi cara penyelesaian hukum yang lebih mengarah pada pemulihan keadaan dibanding sekadar memberi hukuman keras kepada pelaku. Dalam penerapannya, restorative justice membuat korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat ikut masuk dalam proses penyelesaian supaya masalah yang muncul tidak semakin melebar menjadi dendam sosial berkepanjangan. Cara ini dipakai agar perkara pidana tertentu bisa selesai melalui jalan damai, saling memahami, serta adanya tanggung jawab langsung dari pelaku atas perbuatannya. Restorative justice juga membuat hukum terasa lebih lunak tetapi tetap memiliki nilai tanggung jawab sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berhenti pada penjara.

Hukuman terhadap remaja pelaku kejahatan berdasarkan prinsip restorative justice, dapat dipahami bahwa remaja tidak langsung dipandang sebagai orang jahat yang harus dihukum berat, tetapi lebih dianggap sebagai anak muda yang masih bisa diarahkan kembali ke jalan yang lebih baik. Restorative justice mencoba membuat remaja memahami kesalahannya dengan cara yang lebih menyentuh pikiran dan perasaannya sehingga muncul kesadaran untuk berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek Perlindungan Anak. Jakarta: Rajawali, 1986, disunting oleh Mulyana W. Kusumah bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cetakan keempat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Abu Ahmadi dan rekan-rekan, Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Apong Herlina beserta tim, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Baharuddin dan Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2005.